

**JUDUL: PENYELENGGARAAN PENYIARAN RADIO TANPA IZIN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN**

Nama: Anak Agung Yuka Taurusia Eny
Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing: I. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

II. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio, izin merupakan hal utama yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam terbatas dan juga demi menghindari adanya kekacauan di udara (*airwave chaos*). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapat izin pemerintah. Lebih khusus mengenai penyiaran yang juga menggunakan spektrum frekuensi radio, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa wajib memperoleh izin berupa izin penyelenggaraan penyiaran. Adapun skripsi ini untuk menganalisa apakah lembaga penyiaran radio yang menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa izin untuk menyelenggarakan penyiaran dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pada Putusan nomor 80/Pid.Sus/2018/PN Pbu, kasus tersebut diputus menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Melalui penelitian hukum yang telah dilakukan, mendapat kesimpulan bahwa pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kata kunci: spektrum frekuensi radio, izin, pertanggungjawaban pidana, lembaga penyiaran.

**TITLE: PROVISION OF RADIO BROADCASTING WITHOUT PERMIT
CONSIDERED FROM THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2002 CONCERNING BROADCASTING**

Name: Anak Agung Yuka Taurusia Eny

Department: Law/Law Science

Advisor: I. Suhariwanto, S.H., M.Hum.

II. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

Broadcasting is the activity of broadcasting broadcast by means of broadcasting and/or transmission facilities on land, sea and space using radio frequency spectrum through air, cable and other media to be able to receive simultaneously by the public, with the equipment of the broadcast receiver. In the utilization of radio frequency spectrum, permit is the main thing that must be considered because it is related to the use of limited natural resources and also to avoid chaos in the air (airwave chaos). In law number 36 of 1999 concerning Telecommunication, the government regulates that the use of the radio frequency spectrum must obtain permit from the government. More specifically regulated to broadcasting using radio frequencies, it is regulated in Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. In the verdict number 80/Pid.Sus/2018/PN Pbu, the case was verdicted using the Telecommunication Law. The research method in this thesis is a normative juridical method and a statute approach, conceptual approach and case approach. Through legal research that has been carried out, it is concluded that the accused may be liable for criminal liability using Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting.

Keywords: radio frequency spectrum, permit, criminal responsibility, radio broadcasting institution